

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama tersebut, maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar daerah provinsi, kabupaten dan kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab XVI Pasal 363 sampai dengan Pasal 372 menekankan bahwa pentingnya kerjasama daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik. Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang bersinergi dan saling menguntungkan. Sementara hubungan luar negeri masih menjadi domain dari Pemerintah Pusat, maka dalam pembentukan perjanjian kerja sama didasari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Sebagai pedoman pelaksanaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri selain itu ditambah dengan Peraturan Menteri

Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diatur juga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama daerah, yang diantaranya mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Daerah Pihak Luar Negeri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dan pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.

Kerjasama antar daerah baik di dalam maupun di luar negeri pada hakikatnya merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah di luar negeri dan badan/lembaga luar negeri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan dengan rencana pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dalam rangka untuk memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama dimaksud, maka kebijakan kerjasama antar daerah dan badan lembaga luar negeri diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

A. Kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah dengan luar negeri

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dengan Luar Negeri, alokasi anggaran sebesar Rp. 10.511.909.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.256.628.039,00 atau 97,57 %. Manfaat dari Kegiatan ini adalah perkembangan kerjasama Jawa Timur dengan Luar Negeri secara Kuantitas dan Kualitas meningkat, misalnya ada penambahan kegiatan dalam bentuk:

- 1) Peranjian dalam Peningkatan Kerjasama Ekonomi, Budaya dan pariwisata antara Provinsi Gyeongnam-Do, Republik Korea Selatan dan Provibunganni Jawa Timur dalam rangka Perayaan Hubungan Kerjasama Antar Provinsi ke-20 Tahun.

- 2) Naskah Pernyataan Keinginan Bekerjasama Provinsi Kembar antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Daerah Otonomi Etnis Hui Ningxia-RRT.
 - 3) Kesepakatan Bersama Kerjasama Provinsi Kembar Antar Provinsi Jawa Timur - Republik Indonesia dengan Provinsi Fujian –Republik Rakyat Tiongkok.
 - 4) Kesepakatan Bersama Kerjasama Provinsi Kembar Antar Provinsi Jawa Timur - Republik Indonesia dengan Provinsi Guangdong –Republik Rakyat Tiongkok.
 - 5) Letter of Intent (LoI) dengan Ningxia Hui Autonomous sebagai payung hukum kerjasama bidang pendidikan, investasi, pariwisata, kebudayaan .
- B. Kegiatan fasilitasi kerjasama antar kabupaten / kota, provinsi dengan kabupaten / kota, antar provinsi dengan provinsi lain. Kegiatan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 725.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 702.445.980,00 atau 96,89 %. Manfaat dari kegiatan ini adalah Terfasilitasinya penyelenggaraan kerjasama antar daerah. adapun dari hasil kegiatan ini adalah, sebagai berikut :
- 1) Fasilitas Kerjasama Antar Provinsi Dengan Provinsi Lain
 - a. Kerjasama Jawa Timur – Sumatera Barat
 - Bidang pembangunan
 - b. Kerjasama Jawa Timur – Jambi
 - Bidang pembangunan daerah dalam rangka pengelolaan potensi dan sumber daya
 - c. Kerjasama Jawa Timur – Maluku Papua Barat
 - Bidang Pembangunan Daerah
 - d. Kerjasama Kewilayahan
 - Kerjasama pengembangan dan pelestarian Geopark Gunung Sewu
 - 2) Fasilitas Kerjasama Antar Kabupaten / Kota
 - a. Fasilitas Bidang Kesehatan (Pemberian Jamkesda dan peningkatan fungsi Puskesmas sehingga terlayannya kebutuhan pelayanan

kesehatan masyarakat yang kurang mampu)

- b. Fasilitas Infrastruktur Jalan (Kerjasama pembangunan jalan alternatif sehingga mengurangi kemacetan jalan nasional Surabaya-Malang-Batu)
- c. Fasilitas Pembangunan Daerah Wilayah Selingkar Gunung Wilis (Meningkatkan aksesibilitas menuju pariwisata Gunung Wilis)
- d. Koordinasi Pengelolaan Migas di Blok Tuban (Kontribusi daerah dalam pengelolaan migas)
- e. Koordinasi tentang Satpol PP (Penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan Perda sehingga terjalinya sinkronisasi pelaksanaan tugas antara Satpol PP Prov. Jawa Timur dan Satpol PP Kab. Lamongan)

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan kebijakan dan program lingkup kerjasama antar daerah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Koordinasi kurang intensif terhadap mitra kerjasama (harus selalu dipantau)
- 2) Perbedaan nomenklatur / SOTK dengan Kab/Kota (Kerjasama hanya menjadi sub bagian)
- 3) Kurang memahami pentingnya kerjasama daerah karena dirasa kurang menguntungkan dan lebih memilih dengan pihak swasta/ketiga
- 4) Koordinasi internal antar stake holder di Setda Provinsi kurang berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan kerjasama tidak dilanjutkan
- 5) Belum adanya sinergi perencanaan kegiatan bersama
- 6) Jumlah peserta Jamkesda yang banyak dan terbatasnya jumlah dokter spesialis di institusi pelayanan kesehatan tingkat dasar
- 7) Trase jalan yang akan dibangun belum termuat dalam RT RW
- 8) Status jalan milik Kabupaten

Solusi

- 1) Komunikasi yang lebih intensif dan saling timbal balik dengan mitra kerjasama
- 2) Harus menjadi program bersama yang saling menguntungkan, dikarenakan

Undang-undang 23 tahun 2014

- 3) Mendorong mitra luar negeri untuk dinaikan menjadi MoU
- 4) Harus adanya sinergi perencanaan kegiatan bersama
- 5) Terus dilakukan sosialisasi bahwa dalam kerjasama kewilayahan tersebut, subyek utamanya adalah Kabupaten / Kota terkait, sedangkan Pemerintah dan Pemprov. Jawa Timur sebagai fasilitator dan penopang dana maupun program.
- 6) Dilakukan sharing terhadap pembiayaan Provinsi Jatim dengan Kab/Kota dan pemberian honorarium kepada tenaga dokter spesialis dan perawat di Puskesmas dan jaringanya
- 7) Prov. Jatim telah membuat Feasibilty study
- 8) Sering dilakukannya fasilitasi koordinasi.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang pada hakekatnya mendorong untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab dalam mengembangkan potensi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah jelas mempertegas prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman dan supremasi hukum. Dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, pemerintah daerah perlu menggali mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya alam dan manusia di daerah melalui kerjasama daerah manfaat dari adanya kerjasama dari pihak ketiga, yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menstimulasi mobilitas sumber daya dan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia ;
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada di daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha ;

c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan.

Adapun peraturan yang mengatur kerjasama dengan lembaga internasional mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan kerjasama dengan lembaga International termasuk dalam kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dengan lembaga nasional dan internasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp 728.467.263,00 atau 95,16 %.

- 1) Peace Corps Amerika (Program pengiriman relawan pendamping guru bahasa Inggris di Indonesia. Relawan akan bertugas selama 2 tahun di SMP, SMA, MAN dan MTS di Jawa Timur)
- 2) UNICEF (Mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur membantu pemenuhan hak anak dan perempuan melalui kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan ibu dan anak)
- 3) USAID APIK (Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menanggulangi dan mengelola risiko iklim dan bencana)
- 4) USAID INTERNATIONAL FOUNDATION (SIF)
 - Water of Life (Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan pasokan air bersih melalui pemasangan alat air penjernih air, pelatihan personal hygiene bagi siswa sekolah dasar dan pelatihan tentang water management bagi PNS yang dilakukan di Indonesia dan di Singapura)
 - Pediatric Emergency (Tujuan kerjasama ini untuk memperkuat kapasitas dokter dan perawat dalam rangka menurunkan angka kematian bayi)

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Kurangnya pemahaman terhadap kerjasama Lembaga Internasional
2. Pemanfaatan dari hasil kerjasama kurang dimanfaatkan

3. Dalam pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Internasional apabila terdapat permasalahan pihak Daerah Kabupaten/Kota kurang berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi
4. Pemerintah Pusat masih beranggapan bahwa Pemerintah Daerah harus selalu menyetujui tentang daerah yang ditunjuk/dijadikan sebagai locus implementasi program Lembaga Internasional;
5. Dengan dasar otonomi daerah, masih ada Kab/kota yang menjalin kerjasama dengan lembaga internasional tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Solusi

- 1) Pentingnya melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang pemahaman kerjasama Lembaga Internasional dengan mitra kerjasama
- 2) Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota tentang Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan kerjasama salah satunya sebagai pengawas dan dapat membantu dalam penyelesaian masalah
- 3) Sosialisasi profil dan program Lembaga Internasional, penyusunan naskah kerjasama (*Technical Arrangement*) ke SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan tujuan :
 - a. Menginformasikan bahwa beberapa program dari Lembaga Internasional mampu mendukung program pembangunan daerah, dengan npembiayaan pembangunan diluar APBD
 - b. Daerah memahami tata cara penyusunan *Technical Arrangement* dengan pihak Lembaga Internasional, dengan demikian pasal-pasal yang mungkin bisa merugikan daerah dapat dihindari;
- 4) Sosialisasi tentang kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah , dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan kerjasama yang dilakukan antara daerah dengan Lembaga Internasional;

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya yang pada hakekatnya mendorong untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab dalam mengembangkan potensi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah jelas mempertegas prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman dan supremasi hukum. Dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, pemerintah daerah perlu menggali mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya alam dan manusia di daerah melalui kerjasama daerah manfaat dari adanya kerjasama dari pihak ketiga, yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menstimulasi mobilitas sumber daya dan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia ;
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada di daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha ;
- c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penataan kerjasama daerah dengan pihak ketiga berada pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Nasional Dan International dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp 728.467.263,00 atau 95,16 %.

❖ Kerjasama Dengan Lembaga ber Badan Hukum

- 1) Perjanjian kerjasama antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya tentang Kuliah Kerja Nyata Tematik Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat .
- 2) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Jawa Timur.

- 3) Perjanjian Kerjasama antara Disperindag Provinsi Jawa Timur dengan BPOM di Surabaya tentang Pemanfaatan Data Ekspor Impor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya melalui Sistem Indonesia Nasional Single Window
- 4) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pengelola Portal pada Sistem Indonesia Nasional Single Window tentang pemanfaatan data.
- 5) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan 16 Pemerintah Kab/Kota tentang Pengembangan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Pengembangan produk unggulan
- 6) Nota Kesepahaman antara Disperindag Provinsi Jawa Timur dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) tentang kerjasama pengembangan perdagangan komoditi Jawa Timur ke antar provinsi
- 7) Perjanjian Kerjasama antara Disperindag Provinsi Jawa Timur dengan 10 Kepala Pasar di Kab/Kota di Jawa Timur tentang pemasangan dan pemeliharaan TV dan peralatan pendukung informasi harga pasar (SISKAPERBAPO)
- 8) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Brawijaya tentang peningkatan pelayanan Pendidikan, Kesehatan Pengembangan Perekonomian dan Kualitas Lingkungan Hidup di Jawa Timur.

❖ **Kerjasama Daerah dengan Lembaga Internasional adalah :**

- 1 Peace Corps Amerika (Program pengiriman relawan pendamping guru bahasa Inggris di Indonesia. Relawan akan bertugas selama 2 tahun di SMP, SMA, MAN dan MTS di Jawa Timur). Untuk tahun 2016 telah dikirim relawan Batch 7 berjumlah 41 orang yang akan bertugas di Jawa Timur.
- 2 UNICEF (Mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur membantu pemenuhan hak anak dan perempuan melalui kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan ibu dan anak) melalui :

- a. Pengembangan kapasitas nasional dan daerah untuk memenuhi dan melakukan hak atas anak dan tidak akan terlibat dalam pemberian layanan langsung.
- b. Mengupayakan pada komunikasi berbasis bukti untuk pengembangan, mobilisasi sosial, advokasi, saran kebijakan dan penguatan sistem data

Kegiatan tahun 2016 : telah ditandatangani Dokumen Rencana Kerja UNICEF dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

- 3 USAID APIK. Program bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menanggulangi dan mengelola risiko iklim dan bencana melalui :

- a. Pengintegrasian Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam kebijakan dan koordinasi nasional.
- b. Peningkatan ketahanan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- c. Penguatan layanan informasi iklim untuk ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat.
- d. Peningkatan kesadaran dan kapasitas sektor swasta

Kegiatan tahun 2016 : telah ditandatangani Dokumen Kesepakatan Kemitraan/Partnership USAID APIK dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

- 4 USAID IUWASH PLUS Program IUWASH adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan perkotaan di Provinsi Jawa Timur yang meliputi:

- a. Peningkatan akses untuk air minum yang aman bagi masyarakat;
- b. Peningkatan akses untuk sarana sanitasi yang layak bagi masyarakat;
- c. Perbaikan kinerja pengelola layanan air minum, sanitasi dan higiene di tingkat kota dan kabupaten.

Kegiatan tahun 2016 : Telah ditandatangani Kesepakatan Kemitraan/Partnership Agreement IUWASH PLUS dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

5 SINGAPORE INTERNATIONAL FOUNDATION (SIF)

A. Water For Life

Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan pasokan air bersih. Kegiatan yang dilakukan oleh SIF diantaranya adalah pemasangan alat penjernih air, pelatihan personal hygiene bagi siswa Sekolah Dasar, dan pelatihan tentang water management bagi PNS yang dilakukan di Indonesia dan di Singapura

Kegiatan tahun 2016 :

- Penutupan program Water for Life di Kabupaten Lamongan
- Pre-Feasibility Study program Water for Life di Kabupaten Gresik

B. Pediatric Emergency

Tujuan kerjasama ini untuk memperkuat kapasitas dokter dan perawat dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Program kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas, sehingga perlu melibatkan semua instansi kesehatan mulai dari tingkat puskesmas hingga Rumah Sakit tipe A

Kegiatan Tahun 2016 :

Telah ditunjuk RS Haji sebagai Leading Sector program ini, dan telah dilakukan Feasibility Study di RS Haji, RSUD Sidoarjo dan Puskesmas-puskesmas di Kabupaten Sidoarjo

6 International Labour Organization (ILO)

ILO merupakan lembaga PBB yang menangani masalah perburuhan. Melalui Program Pekerjaan Layak Nasional (PPLN), ILO telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia - secara teknis ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

PROMOTE merupakan salah satu proyek ILO yang mempromosikan pekerjaan layak bagi Pembantu Rumah Tangga (PRT). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut PROMOTE ILO memiliki mitra lokal yaitu lembaga JARAK dan Lembaga Pengkajian Pembangunan Masyarakat (LPKP).

Berikut ringkasan dari kegiatan yang telah dilakukan oleh program PROMOTE, hasil yang dicapai serta hambatan yang dihadapi :

- a. Kampanye pekerja layak bagi PRT
- b. Peningkatan kapasitas PRT melalui sekolah PRT
- c. Pengorganisasian PRT
- d. Advokasi memasukkan isu PRT dalam Kebijakan Nasional & Daerah
- e. Mengembangkan percontohan pemantauan PRT berbasis komunitas
- f. Pengutan *hotline* untuk rujukan jika ada PRT yang mendapatkan kekerasan.

❖ **Kerjasama Dengan Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian**

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Jawa Timur tentang pemanfaatan sebagian frekuensi milik kepolisian daerah Jawa Timur pada band UHF 446.000-446.975Mhz dan 440.000-440.975MHz untuk sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) Provinsi Jawa Timur.
- 2) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Ombudsman tentang kerjasama penanganan pengaduan masyarakat pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- 3) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang kerjasama dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Kepala Daerah yang hadir hanya beberapa dari jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota .

2. Kurangnya komunikatif dari Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan
3. Tidak dianggarkannya finalisasi acara penandatanganan KSB sehingga menjadi kendala bagi SKPD Kabupaten/Kota
4. Koordinasi kurang intensif
5. Adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Jatim maupun SKPD Kabupaten/Kota
6. Bukan Program Prioritas
7. Kurang memahami pentingnya kerjasama daerah karena dirasa kurang menguntungkan.
8. Koordinasi antara Fakultas/Unit Kerja UNESA dan OPD terkait di Lingkup Pemprov Jatim kurang berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan kerjasama tidak segera terwujud

Solusi

1. Perlu koordinasi dan komunikasi aktif dengan Kabupaten/kota Koordinasi lebih intensif dan saling timbal balik
2. Perlu rapat koordinasi lebih lanjut
3. Perlunya persiapan yang lebih matang termasuk dukungan terhadap anggaran yang cukup
4. Memanfaatkan acara rapat koordinasi Bp. Gubernur dengan hadirnya Bupati/Walikota se Jatim di Kantor Pemprov Jatim untuk penyelesaian penandatanganan KSB
5. Harus menjadi program bersama yang saling menguntungkan
6. OPD Provinsi Jawa Timur harus lebih aktif merespon program kerjasama dari UNESA

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain guna menyeraskan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Kerjasama antar daerah mutlak

diperlukan untuk mencapai kesepakatan guna menghindari adanya konflik kepentingan. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi pemerintah daerah tersebut, maka nilai tata batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan.

Penataan batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap UU pembentukan Daerah mengamanatkan penentuan batas wilayah secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diterbitkannya UU pembentukan daerah, maka secara mutlak Menteri Dalam Negeri mempunyai kewajiban untuk melakukan penegasan batas daerah tanpa menunggu usulan dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Sebagian besar daerah otonomi baru yang dibentuk batas daerahnya belum mempunyai kekuatan yang ditetapkan dengan Menteri Dalam Negeri. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Batas daerah merupakan salah satu unsur dasar eksistensi suatu daerah. Batas daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan maupun desa pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari luas wilayah daerah di mana di dalamnya mengandung makna keberadaan teritorial daerah. Batas daerah selain sebagai penentu wilayah kerja administratif juga dapat berfungsi untuk mengetahui batas-batas pengelolaan kegiatan usaha suatu daerah.

Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi pemerintah daerah tersebut, maka nilai tata batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. Penataan batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan batas Daerah. Hal ini menunjukan bahwa batas daerah itu penting dan strategis namun pelaksanaannya memerlukan adanya pedoman pelaksanaan sebagai dasar pemahaman yuridis, teknis survei dan pemetaan, sehingga untuk

melaksanakan penegasan batas daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Batas daerah yang akan diwujudkan adalah batas daerah yang jelas dan pasti di lapangan memenuhi aspek yuridis dan fisik.

Dengan terbitnya Permendagri ini bukan berarti mengkotakkan wilayah, tetapi lebih pada penataan batas wilayah kerja Administrasi Pemerintahan, untuk mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

a) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Perkembangan segmen batas antar Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur :

- 1) 1 (satu) segmen batas dengan Provinsi Jawa Tengah, yang terbentang dari Kabupaten Tuban hingga Kabupaten Pacitan dimana berbatasan langsung dengan Kabupaten/kota yang berada di Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah.
- 2) 68 (enam puluh delapan) segmen batas Kabupaten/kota, dengan rincian:
 - 46 (empat puluh enam) segmen telah terbit Permendagri; dan
 - 22 (dua puluh dua) segmen belum terbit Permendagri.
- 3) Dari 22 (dua puluh dua) segmen batas Kabupaten/kota yang belum diterbitkan Permendagri, dengan rincian sebagai berikut:
 - 20 (dua puluh) segmen telah selesai dilaksanakan dan menunggu proses verifikasi serta klarifikasi data dari Ditjen BAK Kemendagri RI.
 - 2 (dua) segmen dalam proses perselisihan, yaitu:
 - Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di kawasan Gunung Kelud.
 - Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso yang terletak pada Kawah Ijen.

- 4) Pemerintahan di Daerah harus mampu mengidentifikasi dan mendeteksi eksistensi masalah Penataan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota, karena Batas Daerah yang telah ditegaskan dan mempunyai kepastian hukum adalah Batas Daerah yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dilengkapi dengan Daftar Koordinat dan Peta.
- 5) Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016, yaitu:
 - a. Fasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Pasuruan dan menghasilkan kesepakatan untuk mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2007 tentang batas daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
 - b. Fasilitasi penyelesaian atau perselisihan batas daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri
 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapatnya memutuskan perselisihan dimaksud sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012
 - c. Perselisihan Kawah Ijen Antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan kunjungan kerja Tim PBD Prov. Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi sekaligus tinjau lapangan ke Kawah Ijen pada tanggal 22 s.d 24 Mei 2016 guna mengidentifikasi permasalahan dan mendapatkan penjelasan dari kedua kabupaten dimaksud, Adapun hasil monitoring yang dilakukan, yaitu:

- 1) Perselisihan status kepemilikan Kawah Ijen yang berlangsung sejak 2006 tidak lepas dari potensi wisata dan tambang belerang yang dimiliki gunung berapi tersebut.
 - 2) Pemerintah Banyuwangi bersikukuh bahwa Gunung Ijen milik Banyuwangi berdasarkan peta di zaman Belanda, yaitu:
 - *Besoeki Afdeling 1895;*
 - *Idjen Hooglan 1920;*
 - *Java Madura 1942;*
 - *Java Resn Besoeki 1924;*
 - *Java Resn Besoeki 1924 Blad XCIII C; dan*
 - *Java Resn Besoeki 1925.*
 - 3) Sementara Kabupaten Bondowoso berpijak pada peta milik Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional tahun 2000, dimana dalam peta ini terdapat garis batas yang membagi kawasan Kawah Ijen menjadi dua bagian, masing-masing menjadi milik Banyuwangi dan Bondowoso.
 - 4) Pemerintah Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu akan melakukan konsultasi kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI terkait dengan Permendagri 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- d. Tahun 2016 telah terbit Permendagri Batas Daerah pada 11 (sebelas) segmen batas yaitu :
- 1) Permendagri Nomor 30 tahun 2016 tentang Batas daerah Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Nganjuk;
 - 2) Permendagri Nomor 55 tahun 2016 tentang Batas daerah Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo;
 - 3) Permendagri Nomor 56 tahun 2016 tentang Batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Nganjuk;
 - 4) Permendagri Nomor 57 tahun 2016 tentang Batas daerah Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi;

- 5) Permendagri Nomor 58 tahun 2016 tentang Batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Tulungagung;
- 6) Permendagri Nomor 86 tahun 2016 tentang Batas daerah Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Lamongan;
- 7) Permendagri Nomor 87 tahun 2016 tentang Batas daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Tulungagung;
- 8) Permendagri Nomor 88 tahun 2016 tentang Batas daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung;
- 9) Permendagri Nomor 89 tahun 2016 tentang Batas daerah Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Bondowoso;
- 10) Permendagri Nomor 90 tahun 2016 tentang Batas daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Tulungagung; dan
- 11) Permendagri Nomor 92 tahun 2016 tentang Batas daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Ketidakjelasan Undang-Undang Pembentukan:
Salah satu penyebab yang menonjol terdapat pada UU pembentukan Pemda, klausul tentang batas hanya disebutkan sebagai berbatasan dengan daerah tetangganya. Misalnya disebelah utara berbatasan dengan daerah A; di sebelah selatan berbatasan dengan daerah B dst. (sehingga muncullah perbedaan penafsiran antar UU, perbedaan pasal-pasal dengan peta lampiran, ketidakjelasan peta lampiran).
- Perebutan SDA:
Kalau di daerah itu ada sumber SDA maka batas bisa jadi rebutan. Masing-masing pihak biasanya akan berlomba melayani dan itulah awal sengketa.
- Pelayanan Publik:

Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada warganya. Diharapkan warga yang ada di daerah batas tersebut lebih dekat dengan pusat-pusat pelayanan.

Solusi terhadap permasalahan diatas melalui:

- Kerjasama antar daerah merupakan instrumen yang harus dipakai dalam mengatasi berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi.
- Mediasi yang terus dilakukan dan komunikasi dengan kabupaten/kota.
- Meminimalisir munculnya ego daerah sebagai imbas dari kewenangan yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan daerahnya.
- Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah, terutama dalam mengatasi problem keterbatasan APBD dan sumber daya alam.
- Efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan publik.
- Meningkatkan daya saing daerah.
- Sinergitas antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya

a. Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan ROB

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 585 / KPTS / 013 / 2016 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan ROB di Jawa Timur.

Daerah yang sedang mengalami bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan ROB di Jawa Timur ada 35 Kabupaten / Kota meliputi Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Trenggalek, Kab. Blitar, Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bonodowoso, Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Sampang,

Kab. Bangkalan, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo.

Sumber dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebesar Rp. 16.674.944.900,00 dengan bantuan berupa Paket Sembako sebanyak 20.000 paket, Perbaikan Sarana & Prasarana (pemasangan bronjong, perbaikan tembok penahan jalan, perbaikan jembatan dan saluran, perbaikan pengaman badan jalan dan perbaikan tanggul) dan Glangsing 50.000 lembar.

b. Penanganan Konflik Sosial (Eks-Gafatar)

Penanganan Darurat Penerimaan dan Pemulangan Anggota Eks Gafatar ke Daerah Asal di Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 75 / KPTS / 013 / 2016, sumber dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Penerimaan dan Pemulangan Anggota Eks Gafatar ke Daerah Asal sebesar Rp. 2.358.675.000,00 meliputi penanganan evakuasi anggota eks gafatar, penerimaan dan pemulangan anggota eks gafatar ke daerah asal Jawa Timur.

2. Status Bencana (Nasional, Regional / Provinsi, Lokal / Kabupaten / Kota)

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "Status Bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota). Penetapan "Status Bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana, dalam hal ini BNPB / BPBD. "Status Bencana" meliputi potensi terjadinya bencana dimulai Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator tim penanggulangan bencana menentukan status dan tingkatan bencana daerah didasarkan atas jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana yang ditentukan secara cepat dan akurat.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, juga melaksanakan tugas-tugas Pemerintah sesuai peran dan fungsi dibidang Kebencanaan, mendapatkan alokasi Anggaran APBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 15.142.702.140,00 terdiri atas :

✚ Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 6.785.030.600,00

✚ Belanja Langsung sebesar Rp. 8.357.671.540,00

Realisasi sampai dengan Desember 2016, Rp. 14.271.157.808,- (94,24 %)

Alokasi anggaran penanganan Status Keadaan Darurat Tahun 2016 Sumber Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Sumber Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 16.674.944.900,00 dan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 10.666.796.000,00.

4. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan :

- a) Menyusun Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB), yang merupakan prioritas kegiatan Pengurangan Resiko Bencana;
- b) Melakukan penyusunan Data Informasi Bencana Jawa Timur, sebagai bahan pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pengurangan resiko bencana;
- c) Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman dengan membentuk Desa Tangguh dan Pena Sekolah (Sekolah Peduli Bencana);
- d) Menyelenggarakan Gladi lapang Siaga Bencana dengan Instansi terkait, TNI / POLRI / SAR (Relawan) dan Swasta dalam Kegiatan Mitigasi Bencana.

5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

a. Bencana Kekeringan

Pengertian Kekeringan ada 3 kategori jenis kekeringan sebagai berikut :

- **Kering Langka Terbatas**, dengan kriteria ketersediaan air 30-60 liter / hari / orang, untuk kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air (100 s/d 500 meter);
- **Kering Langka**, dengan kriteria ketersediaan air 10-30 liter/hari/orang untuk pemenuhan kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air (500 meter s/d 3 kilometer);
- **Kering Kritis**, dengan kriteria ketersediaan air dibawah 10 liter/hari/ orang untuk pemenuhan kebutuhan minum dan masak serta jarak pengambilan ke sumber air diatas 3 kilometer.

b. Bencana Gunung Api

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten / Kota merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk sebesar 38.847.561 jiwa, yang mempunyai luas 47.995 Km² meliputi 90% daratan dan 10% Kepulauan dengan kondisi Geografis Jawa Timur mempunyai **7 (tujuh) Gunung api aktif yaitu :**

- | | |
|-----------------|-------------------|
| • Gunung Semeru | • Gunung Bromo |
| • Gunung Kelud | • Gunung Lamongan |
| • Gunung Raung | • Gunung Welirang |
| • Gunung Ijen | |

c. Potensi Bencana Sungai Besar

Provinsi Jawa Timur memiliki 2 (Dua) Sungai Besar, yaitu :

- **Sungai Bengawan Solo**, yang melintasi di 5 Kabupaten
Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan dan Kab. Gresik
- **Sungai Brantas** yang melintas di 7 (tujuh) Kabupaten / Kota
Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kota Surabaya

d. Potensi Bencana Tsunami

Gelombang air laut yang membawa material baik berupa sisa-sisa bangunan, tumbuhan dan material lainnya menghempas segala sesuatu yang berdiri di dataran pantai dengan kekuatan yang dahsyat. Bangunan-bangunan yang memiliki dimensi lebar dinding sejajar dengan garis pantai atau tegak lurus dengan arah datangnya gelombang akan mendapat tekanan yang paling kuat sehingga akan mengalami kerusakan yang paling parah. Gelombang air ini juga akan menggerus fondasi dan menyeret apapun yang berdiri lepas dipermukaan dataran pantai dan dibawa ke laut.

Di Jawa Timur wilayah rawan gempa dan Tsunami utamanya pada pantai selatan Jawa Timur, antara lain :

1. Resiko besar Tsunami, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Pacitan dan Trenggalek.
2. Resiko sedang Tsunami, meliputi Kabupaten Malang bagian selatan, Blitar selatan, Lumajang, Tulungagung.

Untuk daerah rawan Tsunami, ditetapkan daerah bahaya I (satu) dengan jarak 3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Permukiman dikembangkan berada di belakang Daerah Bahaya I. Penataan ruang pantai khususnya di kawasan rawan Tsunami (Daerah Bahaya I) terdiri dari beberapa zona yang berfungsi untuk memecah gelombang Tsunami, memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir.

e. Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau guncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uap dan lainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik. Getaran tersebut menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan yang menimbulkan korban bagi penghuninya. Getaran gempa ini juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuh batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merusakkan permukiman

disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul penahan lainnya. Sumber gempa bumi di Jawa Timur banyak dijumpai di lepas pantai/di bawah laut yang disebabkan oleh aktivitas subduksi dan sesar bawah laut. Beberapa gempa bumi dengan sumber di bawah laut, dengan magnitude besar dengan mekanisme sesar naik dapat menyebabkan tsunami. Dijumpai pula sumber gempa bumi di darat yang disebabkan oleh aktivitas sesar di darat.

f. Bencana Banjir

Penentuan zona daerah rawan banjir menggunakan satelit penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dapat dilakukan dengan memadukan antara fenomena banjir dan kemampuan data satelit. Citra penginderaan jauh yang berupa Citra Landsat atau Citra Spot dapat menyajikan informasi suatu daerah, sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk parameter kajian banjir, serta analisis fenomena alam yang terjadi. Salah satu parameter yang digunakan adalah bentuk lahan dan penutup/penggunaan lahan dianalisis dengan teknik SIG (Sistem Informasi Geografis) dan diuji keakuratannya dengan menggunakan data sekunder seperti data daerah genangan dan data hasil survei lapangan.

Variabel indikator yang mempunyai pengaruh besar atau berpotensi terjadinya banjir adalah penggunaan lahan berupa lahan terbuka hasil dari pembukaan lahan atau adanya konversi lahan dari lahan / daerah yang digunakan untuk resapan menjadi lahan terbangun. Di Jawa Timur lokasi rawan banjir berada di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo dan daerah yang merupakan *bottleneck* Sungai Bengawan Solo yaitu di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu daerah pantai utara Jawa Timur yang selalu terkena banjir adalah Kabupaten Lamongan, Tuban, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo.

Berdasarkan variabel indikator kemiringan lereng bahwa daerah yang berpotensi rawan banjir adalah daerah yang mempunyai topografi datar sampai

dengan daerah yang bertopografi landai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 - 8 %. Untuk wilayah Jawa Timur daerah yang bertopografi datar sampai dengan landai yaitu daerah pantai utara Jawa Timur dan daerah di sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) Bengawan Solo.

Variabel indikator lain yang berpengaruh terjadinya banjir adalah jenis tanah dan jenis batuan. Analisis tanah terangkum dalam analisis geomorfologi. Secara geomorfologis daerah rawan banjir terdapat pada bentuk lahan marine, uvial, dan uvio marine (uvio marine merupakan gabungan bentuk lahan marine dan bentuk lahan uvial). Bentuk lahan marine terbentang di sepanjang pantai yang bertopografi datar, seperti di pantai utara Jawa Timur. Sedangkan variabel jenis batuan terangkum dalam analisis geologi. Di daerah sepanjang sungai Brantas dan Bengawan Solo yang merupakan daerah subur terdiri dari batuan Alluvium.

g. Bencana Tanah Longsor

Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan tinggi, yang diperburuk oleh penataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Pada umumnya, longsor terjadi pada musim basah ketika terdapat peningkatan curah hujan. Terdapat 21 Kabupaten yang merupakan daerah rawan Longsor, yaitu : Kabupaten Ngawi, Tuban, Bojonegoro, Magetan, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Kota Batu

h. Bencana Kebakaran

Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan

terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga dapat mengganggu cuaca.

i. Bencana Siklon Angin Tropis

Adapun yang dimaksud dengan angin Puting Beliung adalah angin kencang, tapi angin kencang belum tentu dikatakan angin puting beliung, tergantung kecepatan angin yang menyertainya, angin Puting Beliung kejadiannya singkat antara 3 - 5 menit setelah itu diikuti angin kencang yang berangsur-angsur kecepatannya melemah,

sedangkan Angin Kencang dapat berlangsung lebih dari 30 menit bahkan bisa lebih dari satu hari dengan kecepatan rata-rata 20 - 30 knot, sementara puting beliung biasa kecepatannya dapat mencapai 40 - 50 km/jam atau lebih dengan durasi yang sangat singkat dan tidak sama dengan fenomena badai yang sering melanda di negara Amerika, Australia, Filipina, Jepang, Korea maupun China.

Karakter klimatologi dan meteorologi Jawa Timur untuk Fenomena Angin Puting Beliung biasanya terjadi pada saat peralihan musim kemarau ke musim hujan. Terjadinya angin Puting Beliung kebanyakan pada siang hari, karena fenomenanya selalu terjadi setelah lepas pukul 13.00 - 17.00 namun demikian tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada malam hari. Fenomena angin puting beliung ini juga berbeda dengan badai tropis.

Adapun daerah di Jawa Timur yang cukup rawan terhadap bencana angin puting beliung beserta dengan kerangka waktu yang secara umum terjadi adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung
dan Prakiraan Waktunya

NO	WILAYAH	PRAKIRAAN (Antara)
1	Blitar bagian selatan, Pacitan bagian selatan, Tulungagung bagian selatan, Trenggalek bagian selatan	Awal Nopember s/d Akhir Nopember
2	Magetan bagian selatan, Pacitan bagian	Pertengahan Nopember s/d

NO	WILAYAH	PRAKIRAAN (Antara)
	utara, Ponorogo bagian tengah, Trenggalek bagian utara, Tulungagung bagian barat, Kediri bagian barat, Tulungagung bagian utara, Ponorogo bagian timur laut	Awal Desember
3	Bojonegoro bagian selatan, Magetan bagian tengah, Madiun, Ngawi bagian timur,	Pertengahan Nopember s/d Awal Desember
4	Tuban bagian selatan, Bojonegoro bagian utara	Awal Nopember s/d Akhir Nopember
5	Tuban bagian utara	Awal Desember s/d Akhir Desember
6	Ngawi bagian barat	Awal Nopember s/d Akhir Nopember
7	Blitar bagian selatan, Pacitan bagian selatan, Tulungagung bagian selatan, Trenggalek bagian selatan	Pertengahan Nopember s/d Awal Desember
8	Magetan bagian selatan, Pacitan bagian utara, Ponorogo bag tengah, Trenggalek bagian utara, Tulungagung bagian barat	Pertengahan Nopember s/d Awal Desember
9	Kediri bagian barat, Tulungagung bagian utara, Ponorogo bagian timur laut	Pertengahan Nopember s/d awal Desember
10	Bojonegoro bagian selatan, Magetan bagian tengah, Madiun, Ngawi bagian timur	Pertengahan Nopember s/d awal Desember
11	Tuban bagian selatan, Bojonegoro bagian utara, Blora bagian utara, Rembang, Tuban bagian utara	Awal Nopembers/d Akhir Nopember
12	Gresik bagian utara, Kodya Surabaya, Tuban bagian timur, Lamongan bagian	Akhir Nopember s/d pertengahan Desember

NO	WILAYAH	PRAKIRAAN (Antara)
	utara	
13	Gresik bagian selatan, Lamongan bagian selatan, Jombang bagian tengah dan utara, Mojokerto bagian utara, Nganjuk bagian tengah, Sidoarjo bagian barat	Awal Nopember s / d Akhir Nopember
14	Jombang bagian tenggara, Malang bagian utara, Mojokerto bagian selatan, Pasuruan bagian barat	Awal Nopember s/d akhir Nopember
15	Blitar bagian utara, Kediri bagian tengah, Malang bagian barat laut, Nganjuk bagian timur, Tulungagung bagian timur	Awal Nopember s/d akhir Nopember
16	Blitar bagian timur laut, Kediri bagian tenggara	Tengah Nopember s/d awal Desember
17	Blitar bagian timur, Malang bagian tengah, Kota Malang bagian selatan, Pasuruan bagian Selatan, Lumajang bagian barat, Malang bagian selatan, Lumajang bagian barat daya, Jember bagian barat daya, Lumajang bagian timur, Jember bagian barat laut, Jember bagian barat, Jember bagian tengah, Bondowoso bagian barat, Jember bagian timur laut	Awal Nopember s/d akhir Nopember
18	Banyuwangi bagian barat laut, Jember bag.timur, Bondowoso bag.tengah, Situbondo bag. Barat	Pertengahan Nopembers/d Desember awal
19	Pasuruan bagian tengah dan utara, Sidoarjo bagian timur, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan bagian tenggara, Probolinggo bagian barat	Pertengahan Nopember s/d awal Desember
20	Pasuruan bagian timur, Probolinggo bagian utara	Awal Desember s/d akhir Desember
21	Bondowoso bagian Barat, Probolinggo bagian selatan, Banyuwangi bagian barat,	Awal Nopember s/d akhir Nopember

NO	WILAYAH	PRAKIRAAN (Antara)
	Jember bagian selatan	
22	Bondowoso bagian barat laut, Probolinggo bagian tengah, Bondowoso bagian utara, Situbondo bagian tengah, Banyuwangi bagian utara, Situbondo bagian timur, Sekitar Gunung Ijen-Banyuwangi	Akhir Nopember s/d pertengahan Desember
23	Bangkalan bagian selatan, Bangkalan bagian barat dan tengah, Pamekasan bagian barat	Pertengahan Nopember s/d awal Desember
24	Sampang bagian tengah, Pamekasan bagian tengah, Sampang bagian timur, Bangkalan bagian utara, Pamekasan bagian Utara, Sumenep bagian tengah dan timur, Banyuwangi bagian timur	Awal Nopember s/d akhir Nopember

Sumber: BMKG Tanjung Perak

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah

Taman Hutan Raya (TAHURA) Raden Soerjo merupakan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, yakni penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Hutan Raya ini memiliki ekosistem hutan hujan tropik yang lengkap vegetasinya mulai dari perdu hingga kanopi.

Kriteria penetapan kawasan TAHURA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi :

- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;



- b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
- c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
- e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
- f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.

Tahura R. Soerjo memiliki fungsi strategis dalam menunjang kehidupan di sekitarnya, yakni sebagai :

1. daerah tangkapan air (*catchment area*) bagi sumber-sumber air maupun daerah-daerah aliran sungai (DAS) di sekitarnya, seperti DAS Brantas, DAS Kromong, DAS Konto, dan DAS-DAS yang lain.
2. ekosistem yang menyediakan ruang bagi keberlangsungan kehutanan flora dan fauna endemik/ non endemik.
3. obyek wisata alam dengan “bermodalkan” keunikan lansekap yang mampu menjadi pendukung kemajuan ekonomi masyarakat.

Secara geografis, Tahura R. Soerjo terletak pada posisi 7° 40' 10" - 7° 49' 31" LS dan 112° 22' 13" - 112° 46' 30" BT. Luas wilayah mencapai 27.868,30 Ha. (didasarkan pada Kepmenhut Nomor 80/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, jo Nomor 1190/Kpts-II/2002 tanggal 2 April 2002). Kawasan Tahura R. Soerjo berbatasan (sekaligus masuk kedalam) wilayah administrasi kabupaten di sekitarnya, yaitu :

- Di sebelah utara, dengan : Kabupaten Mojokerto.
- Di sebelah timur, dengan : Kabupaten Pasuruan.
- Di sebelah selatan, dengan : Kabupaten Malang dan Kota Batu.
- Di sebelah barat, dengan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri.

Peta Situasi Tahura R. SOERJO

Secara administratif, kawasan Tahura R. Soerjo yang termasuk dalam kelompok Hutan Arjuno lalijiwo terletak di enam kabupaten/kota yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri dan Kota Batu. Kawasan Tahura R Soerjo ini juga merupakan wilayah eks kawasan pemangkuan hutan dari KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH Malang, KPH Pasuruan, dan KPH Jombang (ketiganya merupakan bekas kawasan hutan lindung),

serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jatim II yang merupakan eks cagar alam. Berikut ini adalah rincian kawasan Tahura R. Soerjo ditinjau dari asal wilayah :

Tabel 6.2 Rincian kawasan Tahura R. Soerjo ditinjau dari asal wilayah

NO	Eks KAWASAN	KABUPATEN/ KOTA	LUAS (Ha)
1	KPH Malang (Eks Hutan Lindung)	Kab. Malang dan Kota Batu	14.091,40
2	KPH Pasuruan (Eks Hutan Lindung)	Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto	5.952,20
3	KPH Jombang (Eks Hutan Lindung)	Kab. Jombang dan Kab. Kediri	2.864,70
4	Balai KSDA Jatim II (Eks Cagar Alam)	Kab. Malang, Kab. Pasuruan, dan Kota Batu	4.960,00
JUMLAH			27.868,30

Kawasan hutan Tahura R. Soerjo merupakan penggabungan kawasan hutan lindung seluas 22.908,3 Ha dan Cagar Alam Arjuno Lalijiwo seluas 4.960 Ha (seperti tersebut pada tabel di atas) yang dibagi menjadi 5 blok berdasarkan ekosistem, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan, yaitu :

- a. *Blok Perlindungan*, (dengan luas 7.490 Ha atau 26,88 %) adalah merupakan bagian Tahura yang memiliki kelerengan sangat curam, perwakilan ekosistem, tertutup bagi pengunjung, hanya dapat dimasuki melalui perjanjian khusus bagi kepentingan ilmiah dan terbatas, terdapat beberapa fasilitas pengamanan dan perlindungan. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni :
 - Fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan terbatas.
 - Penelitian ilmiah.
- b. *Blok Koleksi Tumbuhan (Flora) dan Satwa (Fauna)*, (dengan luas 18.686,30 Ha atau 67,05 %) adalah daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari makan, tempat berlindung, tempat berkembang biak berbagai satwa liar, dan tempat penangkaran satwa serta pembibitan flora atau jenis tanaman asli dan bukan asli sebagai upaya pelestarian plasma nutfah hutan Indonesiak. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni :

- Pembuatan sarana dan prasarana pembinaan flora dan fauna.
 - Penanaman dan atau pengayaan tanaman hutan dan tanaman makanan satwa.
 - Peneiitian flora dan fauna.
- c. *Blok Pemanfaatan Intensif*, (dengan luas 258,1 Ha atau 0,93 %) adalah daerah di dalam kawasan Tahura yang dikembangkan dengan pertimbangan potensi bagi kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata bebas serta potensi pemanfaatan lainnya yang sesuai fungsi Tahura. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni :
- Penangkaran flora dan fauna dan budidaya plasma nutfah.
 - Rehabiitasi satwa.
 - Pengembangan pengusahaan pariwisata alam.
 - Pembinaan cinta alam.
 - Pemanfaatan kawasan dan potensinya bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas.

Adapun jenis pemanfaatan pada blok ini berupa :

- a. Cagar/ Arboretum, Jogging Track, Gua Jepang (Kota Batu).
 - b. Bumi Perkemahan Pacet, Watu Ondo, Watu LumpangPutuk Puyang, Candi Pari,Air Terjun Widodari (Mojokerto).
 - c. Pait/ Coban Slimping, Madiredo/ Coban Supit Urang, Madiredo/ Coban Sriti (Malang).
 - d. Obyek Wisata Alam (OWA) Air Terjun Tretes, Prigen, Tambaksari (Pasuruan).
 - e. *Blok Pemanfaatan Tradisional*, (dengan luas 201,25 Ha atau 0,72 %) adalah merupakan suatu blok pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat sebagai upaya untuk meredam tekanan masyarakat terhadap kawasan Tahura, dalam bentuk hutan cadangan pangan atau wanafarma atau wanatani dengan tetap mempertikan aspek konservasi tanah dan pelestarian alam. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini adalah :
- Hutan cadangan pangan.
 - Wanafarma dan wanatani.

- Penanaman tanaman semusim.
 - Penanaman tanaman buah-buahan oleh masyarakat.
 - Penanaman atau pengayaan tanaman hutan.
- f. *Blok Rehabilitasi*, (dengan luas 1.232,65 Ha atau 4,42 %) adalah blok yang diperuntukkan untuk merehabilitasi lokasi-lokasi yang terdegradasi seperti bekas kebakaran dan lainnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah penanaman dan persemaian bibit tanaman.

Potensi TAHURA R. Soerjo

Kawasan Tahura R. Soerjo memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi wilayah beberapa kabupaten/kota maupun provinsi karena memiliki potensi wisata alam cukup besar. Disamping itu, kawasan hutan tersebut dapat mengatur fungsi hidro-orologis DAS Brantas karena berada di hulu DAS tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh UPT Tahura R. Soerjo terdapat 163 titik sumber mata air yang berada di Kawasan Tahura R. Soerjo yang tersebar di lima kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Malang (30 titik), Kabupaten Pasuruan (15 titik), Kabupaten Mojokerto (69 titik), Kabupaten Jombang (14 titik) dan Kota Batu (35 titik).

Tahura R. Soerjo menyimpan kekayaan ragam tumbuhan endemik yang dikelompokkan menjadi tiga tipe vegetasi yaitu :

- a. Hutan Alam Cemara, terdapat di Gunung Arjuno Lalijiwo pada ketinggian 1.800 meter dpl dengan kerapatan pohon (kisaran) 80-156 pohon/ Ha.
- b. Padang Rumput, terdapat di lereng Gunung Welirang dengan luas sekitar 200 Ha.
- c. Daerah Hutan Hujan Tropis Tengah, terdapat di ketinggian 2.000-2.700 meter dpl merupakan hutan campuran tiga tingkatan vegetasi yaitu pohon, semak dan tumbuhan bawah.

Disamping dipergunakan sebagai tempat persemaian untuk kegiatan rehabilitasi, kawasan Tahura R. Soerjo juga dilakukan upaya pemanfaatan jasa lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan Obyek Wisata Alam (OWA) di kawasan Tahura R Soerjo. Obyek Wisata Alam seperti

Permandian Air Panas Cangar, Air Terjun Watuondo, Air Terjun Tretes, OWA Claket, pendakian, wisata situs, wisata religius dan tempat/fasilitas rekreasi lainnya menjadi prioritas untuk terus dikembangkan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin baik dan memuaskan kepada pengunjung.

Disekitar kawasan Tahura R. Soerjo terdapat 43 Desa penyangga yang tersebar di 5 Kabupaten/ Kota serta 35 Kelompok Tani Tahura (KTT). Berikut adalah tabel tentang lokasi Desa Penyangga dan KTT yang berada di Desa Penyangga Tersebut.

Tabel 6.3 Desa Penyangga dan KTT

No	Kab/Kota/Kec	Desa	KTT
1	Kab. Malang :		
	1) Kec. Lawang 2) Kec. Singosari 3) Kec. Karangploso 4) Kec. Pujon 5) Kec. Ngantang 6) Kec. Kasembon	1) Wonorejo 2) Toyomarto 3) Gunungrejo 4) Klampak 5) Tawangargo 6) Madirejo 7) Wiyurejo 8) Tawangsari 9) Ngabab 10) Jombok 11) Pait	1) KTT Wono Agung 2) KTT Lestari 3) KTT Sukomulyo 4) KTT Wono Lestari 5) KTT Alam Lestari 6) KTT Harapan Makmur 7) KTT Mawar Mekar 8) KTT Kebon Garung 9) KTT Tani Lestari 10) KTT Budi Lestari 11) KTT Sri Rejeki
2	Kab. Mojokerto :		
	1) Kec. Pacet 2) Kec. Trawas	1) Padusan 2) Pacet 3) Cembar 4) Claket 5) Kemiri 6) Sajen 7) Wiyu 8) Ketapan Rame 9) Trawas 10) Ngembat 11) Begagan Limo	1) KTT Alam Lestari 2) KTT Budidaya 3) KTT Wonoagung 4) KTT Agung 5) KTT Rukun Makmu 6) KTT Kembang Gading 7) KTT Sidodai Makmur

No	Kab/Kota/Kec	Desa	KTT
	3) Kec. Gondong 4) Kec. Jatirejo	12) Dilem 13) Gumeng 14) Tawang Rejo 15) Rejosari 16) Jembul	8) KTT Sumber Bejo 9) KTT Pringgodani 10) KTT Sumber Galah 11) KTT Sentono Sari Rejo 12) KTT Nambi Agung 13) KTT Selo Brojo 14) KTT Watu Jengger 15) KTT Tirto Wening 16) KTT Dadapan
3	Kab. Pasuruan : 1) Kec. Purwosari 2) Kec. Purwodadi	1) Tambaksari 2) Cendono 3) Prigen 4) Pencalukan 5) Ledug 6) Jatiarjo 7) Dayurejo 8) Lumbangrejo	1) KTT Wana Surya Lestari 2) KTT Lembu Lestari 3) –Belum Terbentuk- 4) KTT Pelestari 5) KTT Subur Makmu 6) KTT Arjuna Lestari 7) KTT Seruwo Rejo Makmur 8) –Belum Terbentuk-
4	Kabupaten Jombang : 1) Kec. Wonosalam	1) Carang wulung 2) Galengdowo 3) Panglungan 4) Jarak	1) KTT Sumber Makmu 2) –Belum Terbentuk- 3) –Belum Terbentuk- 4) –Belum Terbentuk-

No	Kab/Kota/Kec	Desa	KTT
		5) Wonosalam	5) –Belum Terbentuk-
5	Kota Batu : 1) Kec. Bumiaji	1) Tulungrejo 2) Giripurno 3)	1) KTT Tahura Lestari 2) –Belum Terbentuk- 3) –Belum Terbentuk-
6	Kediri 1) Kec. Kandangan	1) Medowo	1) –Belum Terbentuk-
	JUMLAH	44 desa	35 KTT

Optimalisasi kawasan Tahura R. Soerjo, dilakukan melalui penyelenggaraan pengelolaan kawasan yang memenuhi aspek ekologis, sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan upaya tersebut, strategi pengelolaan diarahkan kepada :

- a. Penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan Tahura termasuk siswa sekolah terkait tentang upaya pelestarian dan pengamanan Tahura R. Soerjo.
- b. Penguatan peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan tahura seperti rehabilitasi dan pengamanan hutan.
- c. Penggalan dan pengembangan potensi masyarakat desa penyangga.
- d. Pemulihan ekosistem melalui kegiatan rehabilitasi (reboisasi), restorasi dan perlindungan kawasan yang berkesinambungan.
- e. Koordinasi dengan instansi terkait baik instansi daerah maupun pusat dalam rangka konsolidasi dan penguatan kerjasama.
- f. Pengenalan tentang Tahura R. Soerjo, mengenai lokasi, potensi dan manfaat dari Taman Hutan Raya.

2. Sumber Anggaran

Untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Tahura R. Soerjo yang memenuhi aspek ekologi, sosial dan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan berupa anggaran dana yang bersumber dari APBD Provinsi disamping alokasi sumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus). Pada Tahun 2016 UPT Tahura

R.Soerjo mendapatkan dana sebesar Rp.6.156.743.710,00 yang dituangkan dalam dokumen anggaran pada kegiatan :

- a. Pelestarian dan penataan Kawasan Tahura R. Soerjo sebesar Rp. 3.160.317.710,00 untuk :
 - Pemberdayaan UPT Tahura R Soerjo (administrasi perkantoran).
 - Pemeliharaan persemaian, 100.000 batang
 - Penanggulangan dan pengamanan gangguan hutan, 15 kali
 - Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Obyek Wisata Alam (OWA) : perbaikan pos pendakian di Lawang.
 - Penyuluhan masyarakat dan siswa sekolah di desa penyangga.
- b. Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DAK), sebesar Rp. 2.996.426.000,00 untuk :
 - Rehabilitasi hutan seluas 250 Ha
 - Penanaman Bambu sepanjang Batas APL 22.000 Ha
 - Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pengamanan Tahura R. Soerjo (konstruksi dalam : pembuatan jalan setapak di OWA air terjun Slimpring, pembuatan jalur pendakian, pembangunan shelter pavingisasi di OWA air terjun Watu Lumpang, pembangunan shelter pagar pengaman di OWA air terjun Watu Ondo, pembangunan shelter di OWA air panas Cangar, serta pembuatan arboretum.

3. Permasalahan yang dihadapi dan Solusi

Permasalahan :

- Angka gangguan keamanan terhadap kawasan Tahura Raden Soerjo masih tinggi seperti pencurian kayu, dan lainnya yang disebabkan karena minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan.
- Perubahan tutupan kawasan dari berhutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh gangguan keamanan (kebakaran hutan) mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi kawasan Tahura Raden Soerjo sebagai daerah resapan air di hulu DAS Brantas (Sub DAS Ambang). Sebagaimana diketahui Kelimpahan (kerapatan) vegetasi dalam

kawasan Tahura Raden Soeryo dapat dikelompokkan menjadi Heterogen rapat dan heterogen jarang.

Solusi:

- Melakukan pendekatan melalui penyuluhan/pembinaan kepada masyarakat bentuk partisipasi pengelolaan kawasan Tahura R. Soerjo. Masyarakat diperkenankan pengambil hasil hutan non kayu di dalam kawasan Tahura R. Soerjo khususnya di Blok Pemanfaatan Tradisional tanpa merubah status kawasan hutan. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat diharapkan turut menjaga kelestarian Tahura R. Soerjo yang berarti menjaga kelangsungan hasil bumi mereka.
- Meningkatnya fungsi hidro-orologi dengan melakukan reboisasi pada lahan yang tidak berhutan dengan jenis tanaman alami atau buatan.

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani

Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Timur di tangani oleh:

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pasal 225 ayat (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Prov. Jatim dalam menjalankan tupoksinya antara lain :

- Kegiatan Hubungan Peningkatan Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diantaranya :

Melakukan kerjasama Satpol PP Prov. Jatim dengan Satpol PP Prov. Jateng maupun Kab/Kota se Jatim dalam rangka Penertiban PKL, Reklame, IMB,

PMKS dan PSK di Kab/Kota se Jawa Timur serta operasional lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 345.027.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp.339.589.050,- (98 %).

- Kegiatan Operasional Patroli Wilayah Ketentraman dan Ketertiban Umum diantaranya :

Patroli Pasca Penertiban Galian C, PMKS,IMB, aset milik Pemprov. Jatim, Mobil Dinas, Jalan Provinsi serta di daerah perbatasan Kab/Kota yang dikerjasamakan dengan anggaran sebesar 148.150.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.146.461.212,- (99 %)

- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah diantaranya :

Penertiban Penambang Pasir Liar di daerah aliran Sungai Bengawan Solo Bojonegoro, Penertiban bangunan liar yang menempati tanggul/sempadan di Saluran Primer Bekacak Kabupaten Pasuruan, di Sepadan Saluran Pateguhan Kabupaten Pasuruan, sempadan saluran Semboro Kabupaten Jember serta Bantaran Sungai Kali Bangkalan (Besel Tunjung), Operasi penertiban peredaran minuman beralkohol Dusun Krajan Desa Prunggahan Kulon Kec Semanding Kabupaten Tuban, Kecamatan Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Kebomas Kabupaten Gresik, Penertiban/pembongkaran bangunan tanpa ijin di beberapa bangunan sepanjang Stren Kali Jagir Wonokromo Surabaya, Penegakan Perda Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama di Kab. Ngawi dengan Sragen, Tuban dengan Rembang serta monitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Komplek Ruko Villa Bukitad Blok RE No. 22 Jl. H. Abdul Akan Siamin dan PT. Maspion Jalan Kembang Jepun 38 - 40 Surabaya pada tanggal 20 Desember 2016 dan di PT. Mustika Dharmajaya Jl. Raya Industri No. 678 Ds. Betro Sedati Sidoarjo dan PT. Dharma Kayu Indonesia Jl. Raya Bypass Krian KM 28.8 dengan anggaran sebesar Rp. 398.917.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 385.290.100,- (97 %).

- Kegiatan Pemberdayaan dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing) serta Pelatihan dan Koordinasi potensi anggota Linmas dalam rangka Penanganan Bencana :

Pelaksanaan Simulasi Kesiapsiagaan Satlinmas dan Masyarakat Dalam Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten diantaranya Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Desa Simorejo Kecamatan Widang kabupaten Tuban serta Pelaksanaan simulasi Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan PAM Swakarsa di Desa Suruh Wadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar serta Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan anggaran sebesar Rp.360.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.350.668.500,- (97%).

Penyampaian Data laporan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Cq Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri setiap 3 (tiga) bulan sekali dan untuk laporan kegiatan Satpol PP disampaikan persemester (6 bulan).

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Kewaspadaan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan melalui kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Masyarakat di Jawa Timur melalui Pemberdayaan FKDM, Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Timur, Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pencegahan Terorisme dan Radikalisme di Jawa Timur serta dengan Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur dan Peningkatan Pemantauan dan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jawa Timur.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur bertekad mewujudkan Jawa Timur dalam suasana kondusif yang mendukung proses pembangunan di segala sektor serta tetap mendorong seluruh elemen

masyarakat untuk peduli dan turut serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di daerah dalam mewujudkan Jawa Timur yang kondusif dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan (TNI, POLRI), organisasi masyarakat/LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda serta elemen masyarakat yang lain. Meskipun tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dituntaskan agar tidak sampai mengganggu implementasi kebebasan berekspresi, seperti adanya kelompok yang melakukan kekerasan untuk mencapai suatu keinginannya.

2. Gangguan yang terjadi :

1) Konflik berlatar belakang Suku, Agama dan Ras (SARA)

- Konflik di Jawa Timur yang berlatar belakang Suku, Agama dan Ras (SARA) atau antara lain, konflik antara Sunni-Syiah, konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) dengan masyarakat, munculnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), munculnya Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) serta munculnya gerakan radikal dan teroris.
- Konflik yang terjadi merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi, disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya karena masyarakat terbentuk dari banyak individu & kelompok yang memiliki sifat & tujuan yang berbeda satu sama lain. Meskipun di wilayah Jawa Timur terdapat beberapa persoalan, tetapi secara umum kondisi sosial politik dan keamanan di wilayah Jawa Timur tetap kondusif. Hal ini karena telah dilaksanakannya koordinasi dan kerjasama secara baik antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Instansi vertikal terkait, terutama institusi pemangku kepentingan bidang keamanan, seperti TNI/POLRI dan elemen masyarakat lainnya.

2) Konflik berlatar belakang tanah/Sumber Daya Alam (SDA) :

- Konflik berlatar belakang tanah/ Sumber Daya Alam (SDA) di Jawa Timur, antara lain konflik antara perusahaan dengan masyarakat, lembaga/instansi militer dengan masyarakat, penyelesaian ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum (jalan raya, jalan tol, fasilitas

umum lainnya), penyelesaian ganti rugi korban bencana lumpur lapindo, penyelesaian kasus/sengketa tanah antar masyarakat, pengakuan dan penjualan tanah milik negara oleh oknum penguasa pemerintahan, penyelesaian kepemilikan hak atas tanah surat Ijo, pendudukan/penjarahan masyarakat terhadap tanah milik pemerintah, BUMN/BUMD, kelompok usaha, dan pengusaha/perorangan (perkebunan/kehutanan) serta konflik galian C antara pengusaha penambang dengan masyarakat sekitar daerah pertambangan.

- Konflik masyarakat atas sengketa tanah sering terjadi di wilayah Jawa Timur karena saling klaim kepemilikan hak atas tanah, diantaranya adalah klaim masyarakat/rakyat hak atas tanah yang menjadi milik perusahaan perkebunan yang seolah-olah hak atas tanah tersebut merupakan warisan leluhur, klaim oleh masyarakat hak atas tanah yang secara *de facto* telah dikuasai oleh lembaga/instansi militer seperti di Alastlogo, Grati Pasuruan, Hardjokuncaran Sumbermanjing Malang, ds./kec. Bendo Magetan, penolakan eksekusi atas sengketa tanah karena merasa putusan pengadilan dianggap tidak benar, dan penolakan pembebasan tanah untuk kepentingan negara (jalan tol bebas hambatan). Konflik galian C terjadi karena adanya penambangan ilegal yang dampaknya dapat berakibat buruk lingkungan dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sekitar pertambangan sehingga mendapat penolakan dari masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Lumajang.

3) Konflik berlatar belakang ekonomi/industri :

- Konflik berlatar belakang ekonomi/industri yang terjadi di Jawa Timur antara lain konflik antara pekerja dengan pemilik pabrik dengan tuntutan kenaikan upah, kenaikan tunjangan serta tuntutan kesejahteraan yang lain yang setiap tahun terjadi khususnya pada Bulan Mei yang sering disebut dengan May Day.
- Konflik berlatar belakang ekonomi meskipun hampir rutin tiap tahun terjadi namun secara umum kondusifitas di Wilayah Jawa Timur tetap bisa diwujudkan, hal tersebut karena hubungan baik antara pemerintah daerah

dengan pekerja, karena setiap tuntutan yang diajukan oleh para pekerja pabrik ditampung, dimediasi dan disampaikan oleh pemerintah dengan pihak-pihak yang bersangkutan (pemilik perusahaan dan lembaga/instansi/SKPD terkait).

4) Konflik berlatar belakang politik/batas wilayah administrasi :

- Konflik berlatar belakang politik/batas wilayah administrasi di Jawa Timur antara lain adalah konflik-konflik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa seperti *money politic*, tidak terdistribusinya logistik serta tidak upgrade nya data pemilih, dll. Selain permasalahan politik di Jawa Timur juga terjadi permasalahan batas wilayah administrasi antara daerah satu dengan daerah yang lain, hal tersebut umumnya terkait pembagian hasil pembayaran fasilitas umum seperti tempat wisata.
- Konflik berlatar belakang politik dan batas wilayah merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari, karena setiap individu maupun kelompok memiliki kepentingan masing-masing, kendati demikian permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak berlarut-larut.

3. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur pada tahun 2016 memiliki personil sebanyak 155 orang dengan kualifikasi yang terbagi pada tabel sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 155 orang dan pada Satuan Polisi Pamong Praja orang yang terbagi :

1. Pejabat Struktural	:	16	Orang
2. Staf Administrasi	:	66	Orang
3. Operasional Lapangan	:		
- Gedung Kantor Pahlawan I	:	21	Orang
- Gedung Kantor Pahlawan II	:	21	Orang
- Gedung Negara Grahadi	:	21	Orang
- Gedung PKK Gayungan Prop. Jawa Timur	:	4	Orang

- Kantor BKOW : 3 Orang
- Rumah Dinas Gubernur Jl. Imam Bonjol : 6 Orang
- Kediaman Gubernur Jawa Timur : 6 Orang
- Kediaman Wakil Gubernur Jawa Timur : 6 Orang

b. Kualifikasi Pendidikan dan Latihan yang diikuti oleh anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Pendidikan formal

- S – 2 : 14 Orang
- S – 1 : 29 Orang
- SLTA : 103 Orang
- STM : 2 Orang
- SLTP : 2 Orang
- SD : 4 Orang

2. Pelatihan / Pendidikan

- Diklat Struktural : 17 Orang
- Diklat Fungsional : 17 Orang
- Diklat Pemerintahan : 35 orang
- Diklat Dasar Pol PP : 24 Orang
- Diklat Teknis : 50 Orang

3. Golongan

- Golongan I : 1 Orang
- Golongan II : 103 Orang
- Golongan III : 40 Orang
- Golongan IV : 11 Orang

2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pada Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi Jatim, sebanyak 16 orang yang terdiri dari :

Pendidikan :

- S 2 : 2 orang
- S 1 : 9 orang
- Pendidikan SMA : 4 orang
- Pendidikan SD : 1 orang

Golongan :

- Golongan II : 3 orang

- Golongan III : 11 orang
- Golongan IV : 2 orang

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

a) Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP Provinsi Jatim mendapatkan anggaran APBD yang dipergunakan untuk pendanaan 7 (tujuh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, dengan anggaran PAPBD sebesar Rp. 25.548.411.695,- dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.17.445.481.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.159.266.080,-
- Belanja Langsung sebesar Rp. 8.102.930.695,-dengan realisasi sebesar Rp. 7.773.166.253,-

Realisasi penyerapan tahun 2016 sebesar Rp 23.932.432.333,- (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau 94 %.

b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan melalui kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Masyarakat di Jawa Timur melalui pemberdayaan FKDM, Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Timur, Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pencegahan Terorisme dan Radikalisme di Jawa Timur serta Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur dan Peningkatan Pemantauan dan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jawa Timur. Jumlah anggaran sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

5. Penanggulangannya dan Kendalanya

a) Satuan Polisi Pamong Praja

Penanggulangan

Adapun solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan performance Satpol PP dan PPNS bekerja sama dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur dan Diklat Kab/Kota Jawa Timur terkait Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pengadaan sarana dan prasarana mobilitas operasional dan alat komunikasi.
3. Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional/lapangan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.
4. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembahasan dan pengkajian kebijakan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Jabatan Fungsional.
5. Pola penanganan pelanggaran yang humanis partisipasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
6. Meningkatkan peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Meningkatkan daya tangkal, daya cegah, daya penanggulangan masyarakat dan gangguan kamtibmas serta bencana.
8. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) dilingkungan pemerintahan, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.

Kendala

Dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat dan peraturan pelaksanaannya terdapat permasalahan – permasalahan yang sangat mendasar, antara lain :

1. Rekrutmen anggota Satpol PP belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku ;
2. Penyikapi terhadap situasi Tibumtranmas masih perlu ditingkatkan dan bersikap menunggu instruksi atau perintah ;
3. Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum optimal oleh masing – masing SKPD Provinsi;
4. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam upaya penegakan Perda, baik internal dalam wilayah kota – kabupaten maupun lintas wilayah;
5. Kurangnya dukungan lembaga sosial – politik lokal dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.
6. Belum optimalnya sekretariat bersama PPNS di lingkungan Satpol PP Prov.Jatim dengan PPNS yang ada di lingkungan SKPD Prov. Jatim

Mencermati kondisi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti yang telah diuraikan diatas, jumlah Satpol PP dan PPNS di Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih belum optimal. Hal ini merupakan tantangan yang perlu ditindaklanjuti, artinya anggota Satpol PP dan PPNS perlu adanya peningkatan dan perubahan *performance* baik kuantitas maupun kualitasnya.

b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penanggulangan

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan/kendala penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

1. Menjaga dan memelihara efektifitas koordinasi antar pimpinan daerah melalui Forpimda maupun dengan jajaran instansi terkait melalui Forpimda di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan keteriban umum melalui forum-forum yang sudah dibentuk, yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
3. Penegakan hukum dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat instansi terkait serta ormas dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
4. Memantau dan mewaspadaai setiap perkembangan gerakan kelompok masyarakat dalam pengembangan paham dan ideologi (neo komunisme) yang bertentangan dengan Pancasila serta mengajak semua elemen masyarakat agar lebih waspada dan lapor cepat terhadap indikasi gerakan terorisme
5. Melakukan berbagai upaya yakni dengan melakukan pemetaan potensi konflik yang berlatar belakang Sara, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam
6. Peningkatan efektifitas fungsi lembaga-lembaga kearifan lokal dan keagamaan masyarakat dan mendorong pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan memberikan teladan cara beragama yang peduli pada wawasan multikulturalisme/pluralisme.
7. Inventarisasi masalah dan identifikasi sumber masalah.
8. Mediasi dan penggalangan terhadap pihak yang bersengketa.
9. Mempetakan potensi konflik, meningkatkan deteksi dini, menumbuhkan rasa nasionalisme melalui pendidikan wawasan kebangsaan.
10. Mengoptimalkan peran Tomas, Toda & Toga, meningkatkan kemampuan aparat keamanan (Bhabinkamtibmas, Babinsa & Kepala Desa).
11. Meningkatkan taraf hidup, dan meningkatkan sadar hukum.
12. Melaksanakan penegakan hukum, mensinkronisasikan kebijakan antar instansi terkait dalam penyelesaian konflik, merehabilitasi korban dari trauma akibat konflik, dan merumuskan langkah & tindakan agar konflik tersebut tidak terulang kembali.

13. Mengambil langkah-langkah cepat dan tegas serta proporsional yang meliputi penghentian tindak kekerasan, menghormati norma dan adat istiadat serta HAM dan mengedepankan aspek Hukum.

Kendala :

Kendala yang paling menonjol adalah kondisi masyarakat saat ini kecenderungannya semakin individualistis dan kurang memiliki rasa kepekaan sosial serta wawasan kebangsaan yang kurang baik. Disamping itu kurangnya regulasi/aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk tindakan preventif sebagai upaya pencegahan setiap kegiatan masyarakat atau kelompok tertentu yang mengarah kepada tindakan anarkis, baik secara non fisik (*provokatif, brain washing, dll*) maupun secara fisik (*destruktif*).

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Setiap terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum di Jawa Timur perlu didukung instansi terkait dan aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian selalu turut serta dalam penanggulangan bahkan untuk kondisi dan situasi tertentu dalam melibatkan TNI. Keikutsertaan aparat keamanan dan SKPD terkait dalam penanggulangan keamanan dan ketertiban umum telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi terpadu dan memperlancar kerjasama dalam penanganan keamanan dan ketertiban umum di Jawa Timur.